

### **GUBERNUR PAPUA BARAT**

# PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 973/17/VI/2011 TAHUN 2011

#### TENTANG

# PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (BP-PBB) **BAGIAN PROVINSI PAPUA BARAT**

### **GUBERNUR PAPUA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 avat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Bagian Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;

# Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah. Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai. Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Java dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya

- Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang:
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti;
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137)
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4718);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Tugas Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota (Lembaran Nagara RI Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010;
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34):
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 43);
- Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 903/1/III/2011 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(BP-PBB) BAGIAN PROVINSI PAPUA BARAT.

# BAB I SUMBER BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (BP-PBB)

#### Pasal 1

- (1) Sumber Biaya Pemungutan PBB adalah dari 5 (lima) Sektor:
  - a. Sektor Pedesaan:
  - b. Sektor Perkotaan;
  - c. Sektor Perkebunan;
  - d. Sektor Kehutanan; dan
  - e. Sektor Pertambangan.
- (2) Sumber Biaya Pemungutan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan bagian Kabupaten/Kota.
- (3) Sumber Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan, Sektor Kehutanan dan Sektor Pertambangan bagian Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 2

Sumber Biaya Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) untuk bagian Provinsi Papua Barat yang merupakan kewenangan provinsi dalam pengaturan pembagian dan penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut.

# BAB II PEMBEBANAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN

#### Pasal 3

(1) Hasil penerimaan biaya pemungutan PBB bagian Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan Penerimaan Daerah dan dianggarkan ke dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun; (2) Biaya pemungutan PBB dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Provinsi Papua Barat.

#### Pasal 4

Pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. Pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 5% (lima persen);
- Tim Intensifikasi PBB tingkat Provinsi Papua Barat sebesar 20% (dua puluh persen);
- c. Aparat Instansi Pelaksana Teknis di Provinsi Papua Barat sebesar 75% (tujuh puluh persen).

#### Pasal 5

Biaya pemungutan PBB bagian Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan pemungutan PBB yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai Tim Intensifikasi PBB tingkat Provinsi Papua Barat Tahun 2011.

#### Pasal 6

Biaya Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, dialokasikan pembagiannya untuk :

- a. Aparat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- Aparat Dinas Pertambangan Energi Provinsi Papua Barat sebesar 30% (Tiga puluh persen);
- c. Dalam pembagian biaya pemungutan PBB diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat yang diberikan per triwulan.

#### Pasal 7

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagairnana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

> Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 27 Juni 2011 GUBERNUR PAPUA BARAT,

> > CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari pada tanggal 28 Juni 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

MARTHEN LUTHER RUMADAS

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 170

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WÜRYANTO

# Salinan peraturan ini disampaikan kepada:

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- Direktur PBB dan BPHTB Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- 6. Ketua DPRPB Papua Barat di Manokwari;
- 7. Kepala Kanwil. Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku di Jayapura;
- 8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwan;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari.